



PUTUSAN
Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Laki-laki Jempat dan tanggal lahir Utu, 20 Februari 1989, pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Hindu, bertempat tinggal di Br. Dinas Utu, Babahan, Penebel, Kab. Tabanan, Bali, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, Perempuan, Tempat dan tanggal lahir Bongli, 15 Maret 1993, pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Hindu bertempat tinggal di dahulu bertempat tinggal di Br. Dinas Utu, Desa Babahan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, dan sekarang beralamat di Br. Dinas Bongli, Sangketan, Penebel, Kab. Tabanan, Bali, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 12 Juli 2022 dalam Register Nomor 00Pdt.G/2022/PN Tab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di hadapan pemuka Agama Hindu yang bernama I Nengah Sukanita pada tanggal 17 Oktober 2016 bertempat di rumah Penggugat di Br. Dinas Utu, Desa Babahan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor:00, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan tertanggal 23 Desember 2016;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Br. Dinas Utu, Desa Babahan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikaruniai seorang anak yang di beri nama Anak, Laki-laki, lahir di Tabanan, tanggal 9 Maret 2017;

4. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang saling sayang menyayangi dan kasih mengasihi sesuai dengan tujuan perkawinan yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ;

5. Bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak berlangsung lama karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak ada kecocokan dan timbul benih-benih pertengkaran yang disebabkan oleh perbedaan prinsip hidup di dalam menjalani hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan pula Tergugat berwatak keras dan tidak bisa diberitahu sehingga sering menyebabkan perselisihan paham yang akhirnya bermuara kepada percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;

6. Bahwa setiap kali merundingkan suatu permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terutama masalah kehidupan berumah tangga, dimana Penggugat atau orang tua Penggugat memberitahu Tergugat untuk melaksanakan kegiatan suka duka di banjaran, Tergugat tidak pernah mau melaksanakannya yang sering menyebabkan perselisihan paham dan bermuara kepada percekocokan, pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat;

7. Bahwa oleh karena seringnya kejadian tersebut pada pertengahan tahun 2020 Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat sampai dengan sekarang;

8. Bahwa Penggugat mencari Tergugat sudah beberapa kali kerumah orang tua Tergugat, namun Tergugat tidak mau kembali kerumah Penggugat dan Penggugat beserta dengan keluarga Penggugat datang kerumah orang tua Tergugat, namun Tergugat juga tidak mau kembali pulang kerumah Penggugat sehingga Penggugat merasa sudah tidak mungkin lagi hidup bersama dengan Tergugat;

9. Bahwa selama pisah rumah anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;

10. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah pernah mengadakan pertemuan untuk menyelesaikan masalah Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 220/Pdt.G/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kehadiran yang Terhormat Bapak / Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tabanan agar pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan berkenan memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara secara Agama Hindu di hadapan pemuka Agama Hindu yang bernama I Nengah Sukanita pada tanggal 17 Oktober 2016 bertempat di rumah Penggugat di Br. Dinas Utu, Desa Babahan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5102-KW-23122016-0018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan tertanggal 23 Desember 2016, putus karena perceraian.
3. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk dapat didaftarkan/dicatatkan didalam register yang diperuntukkan untuk itu, sehingga dapat diterbitkan akta perceraian;
4. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini dan Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 13 Juli 2022 dan tanggal 20 Juli 2022 telah dipanggil dengan patut, dan Tergugat telah menandatangani relaas panggilan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sehingga berdasarkan Pasal 149 R.Bg pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (secara verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian diantara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 220/Pdt.G/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor; 5102082002890004 tertanggal 08-12-2018 atas nama Penggugat, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5102-KW-23122016-0018 tertanggal 23 Desember 2016, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 510208231260005 tertanggal 05-12-2017, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan ternyata surat bukti bertanda P-1 sampai P-3 sesuai dengan aslinya telah pula diberi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I ;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat anak kandung saksi dan Tergugat adalah menantu saksi;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah gugatan cerai Penggugat kepada Tergugat;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2016 bertempat di rumah Penggugat di Br. Dinas Utu, Desa Babahan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan ;
 - Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan mereka tinggal di rumah Penggugat di Br. Dinas Utu, Desa Babahan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan;
 - Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat sebagai Predana dan perkawinannya sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan;
 - Bahwa Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai seorang anak yang bernama Anak, laki-laki, lahir di Tabanan, tanggal 9 Maret 2017 dan sekarang anak tersebut bersama dengan Penggugat;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 220/Pdt.G/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semenjak 2 tahun yang lalu pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi permasalahan karena tidak ada kecocokan dan perbedaan pendapat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi kurang mengetahui apa yang menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan saksi mengetahui bahwa Tergugat jarang dan tidak mau melaksanakan suka duka di banjaran sehingga Penggugat menegur Tergugat yang akhirnya Tergugat pergi pulang kerumah orang tuanya Tergugat;
- Bahwa sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat dan Tergugat pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat Penggugat sebanyak 3 kali mencari Tergugat kerumah orang tuanya dimana Tergugat tidak mau kembali untuk tinggal di rumah Penggugat dan mengajak Penggugat untuk tinggal di kos-kosan dan Penggugat tidak mau melaksanakannya sehingga Tergugat tidak mau kembali lagi tinggal dengan Penggugat dan pula keluarga Tergugat pernah datang kerumah Penggugat bersama dengan Tergugat untuk menanyakan permasalahan mereka antara Penggugat dengan Tergugat namun tidak menghasilkan titik temu sehingga 20 hari setelah kejadian tersebut Tergugat melaksanakan mapamit secara niskala dari rumah Penggugat;
- Bahwa selain permasalahan tersebut diatas, permasalahan Tergugat yang saksi ketahui karena Tergugat ngiring di salah satu Pura di Desa Sangketan;

Atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan benar;

2. Saksi II ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat sebagai keponakan saksi dan Tergugat sebagai istri saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah gugatan cerai Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2016 bertempat di rumah Penggugat di Br. Dinas Utu, Desa Babahan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan ;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 220/Pdt.G/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Teergugat dilaksanakan mereka tinggal di rumah Penggugat di Br. Dinas Utu, Desa Babahan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat sebagai Predana dan perkawinannya sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan;
- Bahwa Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai seorang anak yang bernama Anak , laki-laki, lahir di Tabanan, tanggal 9 Maret 2017 dan sekarang anak tersebut bersama dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sehubungan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dimana sekira 2 tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat dan Tergugat pulang kerumah orang tuanya dan setelah beberapa lama keluarga Tergugat bersama dengan Tergugat datang kerumah saksi untuk menyatakan bahwa akan mau bercerai dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi menyampaikan kepada Tergugat supaya tidak bercerai dan rujuk kembali dengan Penggugat dan pada saat itu Tergugat sudah tidak mau rujuk kembali dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan Penggugat dengan Tergugat selain permasalahan tersebut diatas;
- Atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan benar;

3. Saksi III;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dimana saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah gugatan cerai Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2016 bertempat di rumah Penggugat di Br. Dinas Utu, Desa Babahan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Teergugat dilaksanakan mereka tinggal di rumah Penggugat di Br. Dinas Utu, Desa Babahan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat sebagai Predana dan

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 220/Pdt.G/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinannya sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan;

- Bahwa Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai seorang anak yang bernama Anak, laki-laki, lahir di Tabanan, tanggal 9 Maret 2017 dan sekarang anak tersebut bersama dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Tergugat karena Tergugat tidak mau ikut mebanjar (ikut kegiatan adat) sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering cekcok;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimediasikan sebanyak 2 (dua) kali namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2020;

Atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat di dalam persidangan perkara ini tidak pernah hadir dan juga tidak mengirimkan akilnya yang sah untuk hadir di persidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan ketidakhadiran Tergugat tersebut, Tergugat dipandang sebagai pihak yang tidak memanfaatkan haknya untuk melakukan jawaban/bantahan terhadap dalil - dalil gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatannya tersebut, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dalam perkara aquo dapatlah diterima dan diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat mendukung untuk dikabulkannya gugatan tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat tertanda P-1 sampai dengan P-



3 dimana bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata asli dan telah dibubuhi meterai yang cukup dan menghadapkan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama Saksi I, Saksi II dan Saksi III yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sehingga bukti surat maupun bukti saksi tersebut memiliki nilai pembuktian yang patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat maupun bukti saksi tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dahulu bertempat tinggal di Br. Dinas Utu, Desa Babahan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, dan sekarang beralamat di Br. Dinas Bongli, Desa Sangketan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara agama Hindu dan Adat Bali oleh pemuka agama Hindu yang bernama I Nengah Sukanita pada tanggal 17 Oktober 2016 bertempat di rumah Penggugat di Br. Dinas Utu, Desa Babahan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5102-KW-23122016-0018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan tertanggal 23 Desember 2016;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak yang di beri nama Anak , Laki-laki, lahir di Tabanan, tanggal 9 Maret 2017
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, sebagaimana perkawinan pada umumnya, kira-kira sejak pertengahan tahun 2020 mulai ada ketidak cocokan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak mau suka duka di banjaran sehingga sering terjadi percekcoakan;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tinggal terpisah sejak pertengahan tahun 2020 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Tabanan berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang diperoleh di persidangan pada saat ini Tergugat dahulu bertempat tinggal di Br. Dinas Utu, Desa Babahan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, dan sekarang beralamat di Br. Dinas Bongli, Desa Sangketan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan sehingga berdasarkan Pasal 142 ayat (1) R.Bg Pengadilan Negeri Tabanan berwenang mengadili perkara ini;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan petitum angka 1 gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu angka 2 gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan perceraian Penggugat sebagaimana dalam petitum angka 2, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sah atau tidaknya perkawinan Penggugat dengan Tergugat, karena tidak ada urgensinya mempertimbangkan tuntutan cerai dari Penggugat apabila belum mengetahui apakah perkawinan Penggugat atau Tergugat sah atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dan Adat Bali oleh pemuka agama Hindu yang bernama I Nengah Sukanita pada tanggal 17 Oktober 2016 bertempat di rumah Penggugat di Br. Dinas Utu, Desa Babahan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5102-KW-23122016-0018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan tertanggal 23 Desember 2016 (Vide bukti P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa hakikat perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;



Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa alasan perceraian telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat mengajukan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karena itu Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan lebih lanjut apakah terdapat hal-hal sebagaimana diatur dalam ketentuan di atas yang dapat dijadikan alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Penggugat;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, sebagaimana perkawinan pada umumnya, kira-kira sejak pertengahan tahun 2020 mulai ada ketidakcocokan dalam rumah tangga yang karena Tergugat tidak mau ikut suka duka di banjar sehingga menyebabkan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA R.I No.1354K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 maka untuk memahaminya adalah dengan melihat fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berarti ada pertengkaran dan perselisihan, karena tidak mungkin suami istri yang sah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dan berpendapat Putusan MA R.I No.1354K/Pdt/2001, tanggal 18 September 2003 itu dapat diterapkan dalam perkara ini dalam artian Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dapat diindikasikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka tinggal secara terpisah;

Menimbang, bahwa apabila para pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilandasi pada keadaan dimana antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi dan sulit dipersatukan kembali maka jauh lebih baik bila mereka secara hukum diceraikan dengan harapan agar mereka masing-masing dapat membina diri sehingga dapat memberikan harapan yang lebih baik bagi kelangsungan hidupnya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah dan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah terpenuhi dengan demikian petitum angka 2 beralasan hukum, maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa berdasarkan Laporan Perceraian oleh bersangkutan, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa sebagaimana pemeriksaan di persidangan, didapatkan fakta hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5102-KW-23122016-0018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan tanggal 23 Desember 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka diperintahkan kepada para pihak untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan agar perceraian ini dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 220/Pdt.G/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperuntukkan untuk itu, dengan demikian petitum angka 3 gugatan Penggugat beralasan hukum maka patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena dikabulkannya petitum angka 1 maka Tergugat berada di pihak yang kalah sehingga berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) R.Bg Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, maka petitum angka 4 beralasan hukum sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 R.Bg oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena petitum angka 2, angka 3 dan angka 4 dikabulkan maka gugatan Penggugat tersebut dikabulkan seluruhnya sebagaimana dalam petitum angka 1 dengan *verstek*;

Memperhatikan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pelaksana No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, Pasal 192 Ayat (1) R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara secara Agama Hindu di hadapan pemuka Agama Hindu yang bernama I Nengah Sukanita pada tanggal 17 Oktober 2016 bertempat di rumah Penggugat di Br. Dinas Utu, Desa Babahan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5102-KW-23122016-0018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan tertanggal 23 Desember 2016, putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini paling lambat 60 hari setelah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, untuk dicatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 520.000,00 (Lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 oleh kami, Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gusti Lanang Indra Panditha, S.H., M.H. dan I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab tanggal 12 Juli 2022, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Wayan Budhi Harsana, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gusti Lanang Indra Panditha, S.H., M.H. Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H..

I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Wayan Budhi Harsana, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Redaksi	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp300.000,00;
anggihan	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP	:	
5.....S	:	Rp100.000,00;
umpah	:	
6.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp520.000,00;
(lima ratus dua puluh ribu rupiah)		

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 220/Pdt.G/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)